

PEMANFAATAN BUKTI FISIK SIDIK JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN
UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI

SAKTI SINAYANG
NPM : 13111005

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Unisri Surakarta

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and explain the use of physical evidence in the investigation process fingerprints to reveal the crime of theft in Police Boyolali. And assess and describe the obstacles that arise in the process of investigation using fingerprint evidence to the crime of theft in menungkap Police Boyolali and efforts to overcome these obstacles.

To reveal crime investigators should know where and how it started its activities in order to achieve the goals he wanted, which revealed a crime. To get the materials to evidence in a crime case, the investigator should look for and gather information as complete of a witness who suffered, see and hear the events of the crime, in addition to the investigators at the crime scene at the time went to the crime scene should examine and collect signs and traces of the crime, including fingerprints.

This research uses normative research, namely legal research conducted by examining the library materials or secondary data alone. The nature of this research is descriptive, namely: "A study that seeks to provide an overall picture, depth, about a situation or phenomenon under study. Utilization of fingerprints in the process of investigating the crime of theft in Police Boyolali than as identification can also be used as one tool in a criminal investigation to find suspects. In accordance with the purpose of the investigation is to identify those who have committed the crime and give evidence and facts or specific events in connection with any criminal offense, other than that fingerprints can also be used as legal evidence against one or absence of the accused. Barriers for the investigator to use fingerprints to reveal the criminal acts of theft, which is limited in the identification Police officers who follow vocational Boyolali identification so as not proficient (professional) in the process of taking fingerprints at the scene. The most dominant inhibitor is not utuhnya status QUO (authenticity of the scene) is a factor that is often caused by the victim and the community who want to know what has happened. So the scene was contaminated due to lack of understanding of the public about the role and meaning of the authenticity of the scene.

Keywords: fingerprint physical evidence, investigations, the crime of theft

PENDAHULUAN

Mengungkapkan kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, masalahnya lebih

daripada itu untuk mengungkapkan kejahatan para penyidik harus tahu dari mana dan bagaimana ia memulai kegiatannya agar mencapai tujuan yang dikehendakinya, yaitu terungkap suatu kejahatan. Untuk mendapatkan bahan guna pembuktian dalam suatu perkara kejahatan, penyidik harus mencari dan mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dari saksi yang mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana tersebut, disamping itu penyidik di tempat kejadian perkara pada saat mendatangi tempat kejadian perkara harus memeriksa dan mengumpulkan tanda-tanda dan bekas-bekas kejadian perkara termasuk sidik jari.

Sesuai dengan wewenang penyidik akan segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umumnya dalam setiap kejahatan, pelakunya akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*). Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda dimana benda telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemanfaatan bukti fisik sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Boyolali?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam proses penyidikan menggunakan alat bukti sidik jari untuk menungkap tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Boyolali dan upaya mengatasinya hambatan tersebut ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 2 dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian (Amirudin dan Zainal Asikin, 2006: 133).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti dan Sidik Jari

Alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Darwan Prist, 1998:135).

Sidik jari adalah pola-pola guratan-guratan pada jari manusia. Pola-pola sidik jari manusia dibentuk sejak usia empat bulan. *Ridge* atau pola garis yang menonjol pada jari manusia mulai berkembang secara acak dan unik. Kecelakaan yang ukup fatal pada usia janin 4-7 bulan dapat mengubah pola sidik jari. Menjelang usia 8 bulan dan seterusnya. Pola sidik jari yang sudah terbentuk tidak akan berubah sekalipun permukaan jari dibakar atau dipotong karena setiap *ridge* sudah tetanam sampai pada kulit bagian dalam (Guardware System, 2000:3).

Sidik Jari merupakan identitas pribadi yang tidak mungkin ada yang menyamainya. Sifat-sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh sidik jari adalah *perennial nature* yaitu guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia seumur hidup, *immutability* yang berarti bahwa sidik jari seseorang tak akan pernah berubah kecuali sebuah kondisi yaitu terjadi kecelakaan yang serius sehingga mengubah pola sidik jari

yang ada dan individuality yang berarti keunikan sidik jari merupakan originalitas pemiliknnya yang tak mungkin sama dengan siapapun di muka bumi ini sekali pun pada seorang yang kembar identik (Admin. *Daktiloskopi (Ilmu Sidik Jari)* dalam www.ittelkom.ac.id/library. Diakses Pada Hari Selasa, 13 September 2014 Pukul 23.30 wIB).

2. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah “*serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”.

Menurut M. Yahya Harapan, pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (M. Yahya Harahap, 1998:99-100).

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri.

b. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut

- Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)
- Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Bukti Fisik Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Boyolali

Sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara dapat diambil kemudian dikembangkan selanjutnya dapat dirumuskan dengan menggunakan sidik jari bandingan yang tersimpan pada arsip kepolisian dapatlah diketahui siapa yang mempunyai bekas sidik jari tersebut dengan kata lain dapat merupakan kunci sukses dalam usaha pengenalan dan penentu untuk menuju suatu pembuktian yang meyakinkan maka sidik jari merupakan hal yang sangat menentukan dalam memastikan pelaku tindak pidana. Merupakan suatu bukti yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang mempunyai sidik jari yang berbeda, betapa kejahatan yang sebenarnya sehingga hakim kurang kemungkinannya untuk tidak mempercayai hal tersebut, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sidang pengadilan yang selanjutnya dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara.

Pada setiap tindak pidana sidik jari pasti tampil sebagai bantuan teknik operasional kepolisian guna mencari pengungkapan bukti sidik jari *latent* sehingga jika terdapat sidik jari *latent* di tempat kejadian perkara dapat diproduksi dan selanjutnya dapat dibandingkan dengan sidik jari seseorang yang dicurigai. Apabila tidak ada orang yang dicurigai, maka perkara itu dianggap masih kabur kecuali pelaku kejahatan tersebut tertangkap basah. Pada umumnya jenis-jenis sidik jari

latent impression yaitu sidik jari yang tidak langsung dapat dilihat dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu untuk membuatnya menjadi lebih jelas. Karena itu dalam melakukan pencarian sidik jari latent petugas penyidik dituntut untuk mampu membayangkan apa saja yang telah dipegang atau disentuh oleh tersangka dalam melakukan tindak pidana, meskipun tidak ada ketentuan yang mengikat tentang tempat-tempat dimana pencarian sidik jari latent tersebut harus dilakukan sebenarnya banyak hal-hal yang seharusnya tidak perlu karena pihak kepolisian dengan mengumpulkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sudah cukup dan tidak perlu lagi memaksakan suatu pengakuan.

2. Hambatan-hambatan Yang Timbul Dalam Proses Penyidikan Menggunakan Alat Bukti Sidik Jari Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Di Kepolisian Resor Boyolali

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Perlu diberikan pendidikan khusus mengenai identifikasi selama dua bulan, yaitu terdiri dari satu bulan pendidikan dasar dan satu bulan pendidikan lanjutan kejuruan yang bertempat di PUSDIK RESINTEL Semarang. Untuk Kepolisian Resor Boyolali baru sebagian kecil petugas penyelidik yang mengikuti kejuruan Identifikasi.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan alat-alat yang digunakan oleh penyelidik dalam proses penyelidikan khususnya pengambilan sidik jari. Kondisi alat-alat tersebut sudah mengalami penyusutan sehingga kemampuan alat-alat tersebut tidak berfungsi dengan baik.

c. Data Masyarakat

Data merupakan hal yang paling penting dalam mencocokkan hasil dari penyelidikan khususnya sidik jari yang ditemukan. Keterbatasan data masyarakat yang dimiliki oleh satuan Reskrim Kepolisian Resor Boyolali menjadi suatu hal yang menghambat penyelidikan dalam menemukan tersangka.

d. Status QUO

Ketidakutuhan status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban yang panik maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang arti keaslian TKP dan peranannya. Status QUO merupakan keadaan TKP setelah peristiwa hukum terjadi yang belum adanya intervensi dari siapapun dan keasliannya masih utuh.

e. Terlambat dalam melaporkan, dalam waktu lebih dari satu minggu (dalam cucara yang normal/tidak kena sinar matahari secara langsung)

f. Tempat kejadian tindak pidana sudah dibersihkan/dirusak oleh penderita/ditambah jejak-jejak lain.

KESIMPULAN

Pemanfaatan sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Kepolisian Resor Boyolali selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Dengan demikian bahwa fungsi sidik jari dalam proses penyelidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana pencurian adalah untuk menyederhanakan proses penyelidikan dan menemukan tersangkanya melalui langkah-langkah yang telah diatur dalam undang-undang yang utamanya adalah kasus-kasus yang belum diketahui tersangkanya (kasus gelap).

Hambatan-hambatan bagi penyidik dalam menggunakan sidik jari untuk mengungkap tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Boyolali.

1. Terbatasnya petugas identifikasi di Kepolisian Resor Boyolali yang mengikuti kejuruan identifikasi sehingga tidak mahir (*professional*) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP.
2. Penghambat yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang peran dan arti keaslian TKP.

SARAN

1. Perlunya memberikan kesadaran pada anggota masyarakat agar segera melaporkan tindak pidana. Hal ini untuk mencegah kerusakan/hilangnya bukti-bukti khususnya sidik jari.
2. Dalam rangka mewujudkan kelengkapan dokumentasi sidik jari penduduk Indonesia secara terpusat pihak Kepolisian seharusnya dapat bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait, seperti halnya akan membuat KTP atau memperpanjang KTP hendaknya mengisi kartu sidik jari untuk keperluan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin.2006.*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____.2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Darwan Prinst.1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta : Djambatan.

Lamintang P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta : Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHP (Penyidikan Dan Penuntutan)* Jakarta : Sinar Grafika.

R. Soesilo, 1988, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea.

Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pres.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet

Admin. *Daktiloskopi (Ilmu Sidik Jari)* dalam www.itelkom.ac.id/library. Diakses Pada Hari Selasa, 13 September 2014 Pukul 23.30 WIB)

Puskom Info Bidang Humas POLDA METRO JAYA. Eyeritnness Identification. humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/09 diakses pada tanggal 15 September 2015

Henny Saida Flora. *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana*, <http://www.analisadaily.com>. diakses pada tanggal 15 September 2014

[http://www.scribd.com/doc/Hukum Acara pidana. Tahap penyidikan](http://www.scribd.com/doc/Hukum_Acara_pidana_Tahap_penyidikan), diakses Senin, tanggal 15 September 2014